



PUTUSAN

Nomor: 367/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, , selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya bertanggal 13 Februari 2012, mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register Nomor; 367/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 13 Februari 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta timur, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/35/II/2003 tanggal 10 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 8 tahun;
 - b. ANAK II, umur 3,5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2007 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;



- b. Tergugat sering berhutang kepada pihak lain dan Penggugat yang harus membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
 - c. Tergugat suka bermalas-malasan dan tidak bersemangat untuk mencari pekerjaan;;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Nopember tahun 2011, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta timur,, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta timur,, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan

hal 3 dari 12 halaman, PUT.NO;367/Pdt.g/2012/PA.Tgrs



Matraman, Jakarta timur, dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebanyak dua kali panggilan yaitu tanggal 15 Maret 2012 dan tanggal 03 April 2012 dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat supaya sabar dan mengadakan ishlah/perdamaian dengan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -

A. Bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3603126612820009

tanggal 22-11-2010; yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Kemis, Kab.

Tangerang, Selanjutnya disebut (bukti P-1); -

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :

107/35/II/2003 tanggal 10 Februari 2003; yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Matraman Jakarta Timur, telah di nazegelen dan dicocokkan

dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-2); -

B. Saksi-Saksi :

NAMA; SAKSI I, Umur: 41 Tahun; Agama: Islam, Pekerjaan ; Ibu rumah tangga,

tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di persidangan Saksi tersebut

dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Kakak Ifar Penggugat, dan saksi hadir dalam pernikahannya;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahannya telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama : a.ANAK I, umur 8 tahun; b. ANAK II, umur 3,5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sering terjadi cekcok;
- Bahwa penyebabnya mereka cekcok adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap penggugat dan anak dan Tergugat malas bekerja serta tergugat banyak hutang terhadap orang lain;
- Bahwa semenjak bulan Nopember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin ;-

hal 5 dari 12 halaman, PUT.NO;367/Pdt.g/2012/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga lain telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;-

NAMA ; SAKSI II, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ; Karyawan swasta

(SPG), Tempat tinggal di Jakarta Timur di persidangan Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, dan benar Tergugat adalah suami dari Penggugat yang dalam pernikahannya hadir dan telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama : a.ANAK I, umur 8 tahun; b. ANAK II, umur 3,5 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang tahun 2007 rumah tangganya sering terjadi cekcok akhirnya berpisah rumah dan ranjang semenjak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang;-
- Bahwa yang menjadi penyebab mereka berpisah adalah karena sering terjadi cekcok, karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat malas bekerja dan sering berhutang;-
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;-



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat ; -

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara ini diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang , maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah pada tanggal 10-02-2003;-

hal 7 dari 12 halaman, PUT.NO;367/Pdt.g/2012/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ; -

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -

Menimbang, bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugat tersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 yang lampau yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan ranjang lagi serta tidak ada komunikasi sama sekali semenjak bulan Nopember 2011 sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut antara lain karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak; Tergugat malas bekerja dan banyak hutang dengan orang lain, sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapi, dan bahkan Tergugat tidak menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali panggil;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv gugatan Penggugat tersebut di atas sepanjang tidak ternyata melawan hak dan cukup beralasan, dapat dikabulkan dengan Verstek;-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya ; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut dipersidangan di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2007 yang lalu akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang lebih kurang lima bulan lebih sampai dengan sekarang ;-

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita-cita sebagaimna tercermin dalam pasal tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.-

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

hal 9 dari 12 halaman, PUT.NO;367/Pdt.g/2012/PA.Tgrs



فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat, seluruhnya tidak melawan hak dan cukup beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ,-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk meghadap dipersidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan KUA. Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSIAZIR sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI Dan AHMAD BISRI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis, dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh HIKMAH NURMALA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

KETUA

DRS. MUSIAZIR.

hal 11 dari 12 halaman, PUT.NO;367/Pdt.g/2012/PA.Tgrs

